



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 330 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN
SUGIHWARAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN
PERANGKAT DESA**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, maka perlu menertibkan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan dalam proses penetapannya;
- b. bahwa penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dalam hal Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa.
- KESATU : Membatalkan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa, karena dalam substansi Peraturan Desa tersebut memuat persyaratan yang melanggar hak konstitusional atau tidak melindungi kepentingan umum dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal ~~12~~ **12** ~~November~~ **November** 2018

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Sugihwaras;
3. Sdr. Kepala Desa Glagahwangi; dan
4. Sdr. Ketua BPD Glagahwangi.